

SK PENDIRIAN SEKOLAH SMA 1 PATUK

GUNUNGKIDUL

SK PENDIRIAN SMA 1 PATUK

SALINAN

Se Penerimaan Sekolah

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

mempuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

Sagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan rejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan di

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttu

Fuad Hassan

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

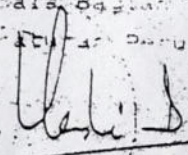
tda

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluhunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Taro Syah
NIP 130344295


Taro Syah
NIP 130144295

1	2	3	4	5	6	7
1	D. I YOGYAKARTA					
2	PEMERINTAH					
3	1. SMP Negeri 3 Plered			Plered	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5110
4	2. SMP Negeri 3 Ponjong			Ponjong	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5120
5	3. SMP Negeri 1 Playen				Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5150
6	4. SMP Negeri 4 Patuk				Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5210
7	5. SMP Negeri 3 Girimulyo			Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo	09.1.2.1038.23.01.04.5220
8	6. SMP Negeri 2 Cangkringan			Cangkringan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.5230
9	7. SMP Negeri 4 Kalasan			Kalasan	Kabupaten Sleman	09.1.2.1038.23.01.04.5250
10	8. SMA Negeri 1 Piyungan			Piyungan	Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.5350
11	9. SMA Negeri 1 Panggang			Panggang	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5110
12	10. SMA Negeri 1 Patuk			Patuk	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01.04.5120
13						09.1.2.1038.23.01.04.5150
14						09.1.2.1038.23.01.04.5210
15						09.1.2.1038.23.01.04.5220
16						09.1.2.1038.23.01.04.5230
17						09.1.2.1038.23.01.04.5250
18						09.1.2.1038.23.01.04.5350

2

3

11. SMA Negeri 1
Temon

12. SMA Negeri 2
Sleman

13. SMA Negeri 1
Puri

4

5

Temon

Sleman

Puri

6

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

7